



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt/2021/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Dasuki, S.H.I., M.H. dan Wildan Prasetyo Usman, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Parang Garuda Raya No. 6/4c Medono Indah, Kota Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 06/SM/Pdt.G/IV/2021 tanggal 10 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran dengan Nomor W12.U18/HK.01/228/ 07/2021-PN Unr, sebagai **Pembanding semula Penggugat;**

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sidi Dkk., Para Advokat yang berkantor di Salatiga berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1.12/IV/BAS/SKK/Pdt.G/2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran dengan Nomor W12.U18/HK.01/125/ 04/2021-PN Unr tanggal 13 April 2021, sebagai **Terbanding semula Tergugat;**

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca;

1.

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor XXX/Pdt/2021/PT SMG Tanggal 25 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan/memutus perkara ini ditingkat banding;

2.

Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor XX/Pdt.G/2021/PN.Unr tanggal 6 Juli 2021, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 26 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt/2021/PT SMG



TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal April 2021 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Unr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1.

Bahwa **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan berdasarkan agama Kristen dihadapan Pendeta di Gereja Kristen Jawa Tuntang dan telah dicatatkan sesuai kutikan Akta Perkawinan Nomor : 279/S.1933/2004 tertanggal 21 November 2004 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Semarang;

2.

Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** kemudian bertempat tinggal serumah di Semarang, Jawa Tengah;

3.

Bahwa selama perkawinan tersebut, **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak masing- masing bernama :

a.

Anak (umur 16 tahun) Laki-laki, lahir pada tanggal 06 November 2005 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 291/2005.

b.

Anak, (umur 13 tahun), Laki-laki, lahir pada tanggal 18 Januari 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2056/T/2008.

4.

Bahwa pada mulanya rumah tangganya dalam keadaan rukun dan baik-baik, namun sejak awal bulan Januari 2015 keadaan rumah tangga mulai tidak harmonis dan retak yang dipicu kondisi ekonomi keluarga tidak stabil, karena **TERGUGAT** tidak bekerja sama sekali sampai sekarang;

5.

Bahwa **PENGGUGAT** yang merasa kurang dinafkahi lahir maupun

Halaman 2 dari 26 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt/2021/PT SMG



kebutuhan bagi anak-anaknya, akhirnya PENGGUGAT memutuskan untuk bekerja di Taiwan pada bulan Mei 2015;

6.

Bahwa selama bekerja di luar negeri, PENGGUGAT mengirim keuangan melalui TERGUGAT untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya sampai bulan Maret 2018;

7.

Bahwa sejak saat PENGGUGAT bekerja di luar negeri, kondisi ketentraman serta mahligai rumah tangganya sudah tidak ada komunikasi yang menimbulkan terjadi perselisihan, dan perselisihan tidak lagi harmonis. Adapun alasan-alasan ketidak-akuran dan ketidak-rukunan, antara lain :

a.

Dikarenakan TERGUGAT sudah tidak ada pernah komunikasi langsung, lewat telpon maupun surat kepada PENGGUGAT selama ini, dan bersikap diam yang tidak menunjukkan sebagai contoh kepala keluarga.

b.

PENGGUGAT merasa kecewa atas sikap TERGUGAT yang tidak menunjukkan keseriusan untuk menafkahi keluarga sampai dengan gugatan ini diajukan di Pengadilan;

8.

Bahwa PENGGUGAT berusaha mereda dan bersikap sabar atas reaksi, sikap dan perilaku dan kebiasaan TERGUGAT selama ini, agar perselisihan rumah tangga tidak terjadi pertengkaran yang berlarut-larut, tanpa penyelesaian, yaitu dengan cara memilih pulang ke rumah orang tuanya di Kaliwungu Semarang;

9.

Bahwa TERGUGAT sejak tahun 2018 sampai sekarang meninggalkan rumah bersama pulang pergi ke rumah orang tuanya. Namun PENGGUGAT pun tidak upaya yang nyata sebagai kepala rumah tangga memberikan nafkah lahir kepada PENGGUGAT dan anak-anaknya.

10.

Bahwa PENGGUGAT pun harus kembali lagi bekerja di Denpasar, Bali tahun 2018 sampai kembalinya sekarang pun tanggungjawabnya



TERGUGAT tidak ada, dan pernikahan PENGGUGAT serasa digantung dalam menjalani rumah tangganya, sebagaimana harapan rumah tangga yang mewujudkan bahagia lahir dan batin, serta harapan-harapan anak-anak.

11.

Bahwa selama PENGGUGAT pulang ke rumah orang tuanya pun, justru TERGUGAT tidak ada itikad merajut kembali rumah tangga, hal demikian yang menimbulkan terjadi ketidakcocokan yang mengakibatkan rumah tangga keduanya TIDAK ADA KEBAHAGIAAN LAHIR DAN BATIN MAUPUN TIDAK ADA HARAPAN UNTUK KEMBALI MEMBINA RUMAH TANGGA;

12.

Bahwa atas dasar uraian di atas menjadi dalil-dalil dan alasan gugatan PENGGUGAT mengajukan alasan Gugat Cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya dari perkawinan dan/ atau perkawinan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai maupun terwujud sebagaimana pasal 1 UU. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan di atas, PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Ungaran (cq. Majelis Hakim) kiranya memanggil, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amar bunyinya sebagai berikut:

Primair :

1.

Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

2.

Menetapkan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilaksanakan pada tanggal 21 bulan November 2004, sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 279/S.1993/2004 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang putus karena perceraian berikut segala akibat hukumnya;

3.

Menghukum dan menetapkan terhadap Tergugat untuk tetap



menanggung biaya hidup anak-anak, dan perawatan anak-anak, pendidikan anak-anak sebesar Rp. 2.000.000,- (**dua juta rupiah**) kepada PENGGUGAT setiap bulannya, yang membayar dilakukan TERGUGAT tanggal 5 setiap bulannya;

4.

Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakannya putusan terlebih dahulu (putusan verstek), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan verzet;

5.

Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Atau

Subsida:

Apabila Ketua Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1.

DALAM EKSEPSI

GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUR LIBELS)

Bahwa menurut pendapat TERGUGAT, gugatan PENGGUGAT tertanggal 1 April 2021 merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas (obscur libels), yaitu mengandung cacat cacat formal terkait hubungan antara Posita dan petitum yang tidak jelas. Adapun yang menjadi alasan TERGUGAT adalah sebagai berikut :



Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT yaitu dalam positanya tidak diuraikan alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975.



Bahwa dalam Posita gugatan PENGGUGAT tidak menguraikan alasan- alasan perceraian, dengan menyebutkan latar belakang peristiwa yang menyebabkan PENGGUGAT mengajukan gugatan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 Peraturan

Halaman 5 dari 26 hal. Putusan Nomor XXX/PTdt/2021/PT SMG



Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975.



Bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 1975, menyebutkan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

a.

Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan,

b.

Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

c.

Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

d.

Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

e.

Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;



f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

➤ Bahwa dengan melihat alasan tersebut di atas, maka pihak yang tidak berzina, yang tidak sebagai pemabok, yang tidak sebagai penjudi, yang tidak meninggalkan pihak lain, yang tidak dihukum 5 tahun atau lebih, yang tidak melakukan kekejaman, yang tidak mendapat cacat badan dan seterusnya, adalah merupakan pihak yang dapat mengajukan gugatan perceraian pada pihak lainnya.

➤ Bahwa dengan melihat pada Posita PENGGUGAT sebagaimana yang terurai dalam gugatannya, ternyata tidak menguraikan dan menerangkan dengan jelas alasan alasan hukum yang merupakan alasan bagi PENGGUGAT untuk menceraikan TERGUGAT Atau dengan perkataan lain dalam gugatannya PENGGUGAT tidak menyebutkan bahwa pada diri TERGUGAT ditemukan (terdapat) alasan hukum bagi PENGGUGAT untuk menceraikan TERGUGAT sebagaimana diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 1975.

➤ Bahwa dalam positanya, TERGUGAT justru menyinggung kewajiban TERGUGAT sebagai Suami (Kepala Keluarga) yang kurang menafkahi lahir maupun kebutuhan bagi anak-anaknya sebagaimana dimaksud dalam butir 5 Gugatan PENGGUGAT Padahal, TERGUGAT telah menjalankan kewajibannya sebagai Suami (Kepala Keluarga) dengan memberikan bantuan lahir bathin kepada istri dan anak anaknya serta membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

➤ Bahwa apa yang PENGGUGAT mohonkan pada petitum Gugatan pada butir 3, tidak PENGGUGAT uraikan dengan jelas dan terang pada posita gugatan. Maka hubungan antara posita dan petitum tidak jelas dan petitum yang tidak memenuhi syarat.

➤ Bahwa Yurisprudensi MA No.



720K/Pdt/1997 tertanggal 9 Maret 1999 menyebutkan bahwa: "Petitum suatu gugatan harus didasarkan dan didukung oleh posita/dalil-dalil gugatan yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan antara satu sama lain dengan petitumnya". Dalam hal ini, PENGGUGAT harus mendasarkan dan menguraikan posita atau dalil-dalilnya dengan jelas serta menghubungkan posita atau dalil-dalilnya dengan petitum sehingga dapat dilihat hubungannya. Namun dalam gugatan tersebut, PENGGUGAT tidak menjelaskan dan menguraikan secara jelas dan terang dalil/alasan sehingga tidak dapat dilihat mengenai hubungan antara posita dan petitum gugatan PENGGUGAT;

➤ Bahwa berdasarkan hal tersebut. TERGUGAT berpendapat hubungan antara posita dan petitum dalam gugatan PENGGUGAT tidak jelas. Maka menjadikan gugatan PENGGUGAT tersebut adalah kabur/samar (obscur), sehingga gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelaslah gugat PENGGUGAT merupakan gugatan yang kabur, tidak jelas (obscur libel) atau mengandung cacat formil. Oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet. ontvankelijk verlaard);

2.

DALAM KONPENSI

2.1.

Bahwa TERGUGAT mohon agar apa yang telah terurai dalam eksepsi dibaca kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan konpensi.

2.2.

Bahwa TERGUGAT menolak semua dalil gugatan PENGGUGAT kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.

2.3.

Bahwa benar PENGGUGAT telah menikah dengan TERGUGAT pada tanggal 21 November 2004, dihadapan Pdt. Drs. Widi Atmojo di Gereja Kristen Jawa Tuntang sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 279/5.1993/2004, tanggal 21



November 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Semarang.

2.4.

Bahwa selama dalam perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT hidup rukun, damai dan harmonis meskipun kadang terjadi perselisihan pendapat dalam rumah tangga, tetapi hal itu wajar bagi kedua insan manusia yang memiliki karakter pribadi yang berbeda. Walaupun terjadi perselisihan antara PENGUGAT dan TERGUGAT tetap berkomitmen untuk dapat hidup bersama, sehingga tidak pernah terlintas dalam pikiran TERGUGAT untuk mengakhiri rumah tangga apalagi memintanya kepada PENGUGAT.

2.5.

Bahwa gugatan PENGUGAT pada butir 4 mohon untuk PENGUGAT membuktikannya.

2.6.

Bahwa pada posita butir 5 dan 6 "adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah hingga saat ini TERGUGAT masih memberikan nafkah lahir dan batin sekalipun PENGUGAT memutuskan untuk meninggalkan TERGUGAT bersama dengan anak-anaknya.

2.7. Bahwa Posita pada butir 7 mohon untuk PENGUGAT membuktikan.

2.8. Bahwa posita butir 8 adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah TERGUGAT tidak memiliki sifat, perilaku dan kebiasaan yang membuat PENGUGAT merasa kecewa sesuai yang didalilkan PENGUGAT.

2.9. Bahwa posita butir 9 dan 10 adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah TERGUGAT tetap dan selalu menghormati PENGUGAT selayaknya istri hingga saat ini sebagaimana yang tertuang dalam janji Perkawinan serta menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami (kepala keluarga).

2.10. Bahwa tidak benar dalil PENGUGAT yang menyebutkan bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga, melainkan hingga saat ini TERGUGAT masih menyayangi dan mencintai



PENGGUGAT dan berkeinginan untuk hidup bersama hingga akhir hayat serta mendidik dan membesarkan kedua orang anak yang masih membutuhkan kasih dan sayang dari kedua orang tuanya.

2.11. Bahwa pendapat yang didasarkan Gugatan Penggugat sebagaimana dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974, akan tetapi perlu di cermati jelas PENGGUGAT telah mengada-ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami oleh rumah tangga keduanya, karena kesalahan yang disangkakan dan tuduhan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT adalah TIDAK BENAR dan justru PENGGUGAT lah yang melakukan kesalahan dengan tidak memposisikan diri PENGGUGAT sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga dan ibu bagi anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT.

2.12. Bahwa berdasarkan jawaban TERGUGAT di atas, TERGUGAT berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, masih dapat dipertahankan dan diwujudkan, dan oleh karena itu Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1974 tidak dapat dijadikan alasan PENGGUGAT untuk mengajukan Gugatan Perceraian ini, karena ternyata tidak ditemukan alasan - alasan hukum yang merupakan alasan-alasan bagi PENGGUGAT untuk menceraikan TERGUGAT.

2.13. Bahwa dengan melihat pada Posita PENGGUGAT sebagaimana yang terurai dalam gugatannya, ternyata tidak ditemukan atau menyebutkan alasan- alasan hukum yang merupakan alasan-alasan bagi PENGGUGAT untuk menceraikan TERGUGAT Atau dengan perkataan lain dalam gugatannya PENGGUGAT tidak menyebutkan bahwa pada diri TERGUGAT ditemukan (terdapat) alasan hukum bagi PENGGUGAT untuk menceraikan TERGUGAT sebagaimana diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 1975.

2.14. Bahwa tidak jelasnya dasar gugatan (Posita atau fundamentum petendi) atas kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan tersebut, maka dalil gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formil gugatan dengan kata lain gugatan



dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (eenduidelijke en bepaalde conclusie).

Berdasarkan uraian di atas jelaslah gugatan PENGGUGAT adalah gugatan yang kabur (obscuur libels), sehingga gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima.

3.

DALAM REKONPENSİ

3.1.

Bahwa TERGUGAT dalam konpensi mohon disebut sebagai PENGGUGAT REKONPENSİ sedangkan PENGGUGAT dalam konpensi mohon disebut sebagai TERGUGAT REKONPENSİ.

3.2.

Bahwa PENGGUGAT REKONPENSİ mohon segala sesuatu yang termuat dalam konpensi dibaca kembali dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rekompensi ini.

3.3.

Bahwa PENGGUGAT REKONPENSİ telah melangsungkan perkawinan berdasarkan agama kristen dihadapan pemuka Pendeta Drs. Widi Atmojo di Gereja Kristen Jawa Tuntang Timur Blok Tuntang dengan TERGUGAT REKONPENSİ sebagaimana yang tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No: 279/S 1933/2004 tertanggal 21 November 2004 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Semarang.

3.4.

Bahwa dalam perkawinan PENGGUGAT REKONPENSİ dan TERGUGAT REKONPENSİ telah dilahirkan 2 orang anak yaitu:

a.

Anak, Laki-laki, Umur 16 Tahun, lahir pada tanggal 06 November 2005.

b.

Anak, Laki-Laki, Umur 13 Tahun, lahir pada tanggal 18 Januari 2008.

3.5.

Bahwa pada saat ini PENGGUGAT REKONPENSİ tinggal bersama dengan kedua anaknya dan anak-anak tersebut dalam kondisi yang baik, sehat serta hubungan kedua anak tersebut sangat dekat



dengan PENGGUGAT Rekonsensi selaku ayah kandungnya. Maka sudah layak apabila anak tersebut pengasuhan diserahkan kepada PENGGUGAT REKOPENSI selaku ayah kandungnya.

Bahwa meskipun pengasuhan diberikan kepada PENGGUGAT REKONPENSI namun PENGGUGAT REKONPENSI memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada TERGUGAT REKONPENSI untuk bertemu setiap saat mengajak berpergian atau perbuatan baik lainnya guna mencurahkan kasih sayangnya selayak ibu kepada anaknya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1.

DALAM EKSEPSI

1.1.

Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.

1.2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)

1.3.

Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

2.

DALAM KONPENSI

2.1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

2.2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3.

DALAM REKONPENSI

3.1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsensi PENGGUGAT Rekonsensi untuk seluruhnya.

3.2. Menetapkan 2 orang anak yang belum dewasa masing-masing bernama:

a.

Anak, Laki-laki, Umur 16 Tahun, lahir pada tanggal 06 November 2005.



b.

Anak, Laki-Laki, Umur 13 Tahun, lahir pada tanggal 18 Januari 2008.

Dibawah pengasuhan PENGUGAT Rekonvensi (Pengasuh) sampai anak tersebut dewasa.

3.3. Menghukum TERGUGAT Rekonvensi untuk membayar biaya perkara. ATAU:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat Penggugat telah mengajukan Repliknya melalui e-litigasi tertanggal 1 Juni 2021 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya secara e-litigasi tertanggal 7 Juni 2021;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Ungaran telah menjatuhkan putusan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN.Unr tanggal 6 Juli 2021 secara elektronik yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

a. **DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libels);

b. **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk sebagian;

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 265.000,00 (Dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

- Menolak Gugatan Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor : XX/Pdt.G/2020/PN.Unr, diucapkan pada tanggal 6 Juli 2021 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Ungaran, berisi pada pokoknya bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat



menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor XX/Pdt.G/2021/ PN.Unr tanggal 6 Juli 2021 permohonan tersebut disertai dengan memori banding tertanggal 20 Juli 2021 dan Risalah Pemberitahuan dan Pernyataan Banding yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui Sistim Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 30 Juli 2021;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) secara elektronik ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang Undang, permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Juli 2021 yang pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

- I. Bahwa dalam pertimbangan pokok perkara majelis hakim yang dituangkan dalam lembar salinan putusan tidak menguraikan pertimbangan alasan hukum Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu *salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut lamanya, tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya*. Hal itu sebagaimana dalam posita Penggugat angka 6, 9, 10 dan 12 yang menjadi alasan hukum diajukan perceraian dengan peristiwa hukum Pembanding/ Penggugat dan Tergugat/ Terbanding sejak tahun 2018 sampai sekarang tidak hidup rukun dan tidak tinggal serumah lagi, serta salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tanpa seizin dengan durasi waktu lebih dari dua (2) tahun berturut-turut lamanya.
- II. Bahwa dalam pertimbangan majelis hakim mengenai rumah tangga Penggugat/Pembanding maupun Tergugat/Terbanding masih bisa



dipertahankan dan seandainya dipertahankan apakah lebih besar manfaatnya atau mudhorotnya ?

Bahwa Pembanding/Penggugat telah membuktikan dari keterangan saksi Mahendrawati mengenai perselisihan antara Para Pihak yang disebabkan mengenai masalah ekonomi. Hal itu menunjukkan tidak adanya keseriusan Terbanding/Tergugat sebagai kepala rumah tangga menghidupi keluarga kepergian Pembanding/ Penggugat bekerja di luar negeri sejak tahun 2015. Sepanjang itu Terbanding/ Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan kebutuhan keluarga yang cukup bagi Pembanding/Penggugat, karena sebagai isteri yang memiliki dua orang anak tentu akan merasakan keberatan jika suami tidak bekerja, malas-malasan serta tidak memberikan nafkah keluarga dan memikirkan masa depan anak-anak yang jelas, sehingga Pembanding/ Penggugat harus memutuskan bekerja di luar negeri yang mana merupakan suatu pilihan berpisah dengan Terbanding/Tergugat demi menopang kebutuhan keluarga dengan tujuan agar perkawinan bahagia lahir dan batin, serta kekal berdasarkan Ketuhanan YME, sebagaimana bunyi Pasal 1 Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu *"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa"*.

Bahwa hubungan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi setelah Pembanding/Penggugat kembali pulang bekerja sebagai TKW di Hongkong pada tahun 2018. Hanya saja Pembanding/ Penggugat pulang ke Indonesia dengan alasan ingin kembali berkumpul keluarga. Akan tetapi, Pembanding/Penggugat melihat tidak ada keseriusan Terbanding/ Tergugat untuk menafkahi keluarga dan masa depan kedua anaknya. Pembanding/Penggugat sudah tidak ada kebahagiaan dan kecocokkan dengan Terbanding dengan cara –caranya sebagai Kepala Rumah Tangga sampai memutuskan harus meninggalkan rumah bersama di Semarang, Jawa Tengah untuk kembali ke rumah orang tuanya di. Kaliwungu Kabupaten Semarang.

Bahwa saksi Mahendrawati melihat Para Pihak sudah pisah rumah sejak tahun 2015, pada saat Pembanding bekerja ke luar negeri dan sampai saat ini saksi pun belum pernah melihat kebersamaan antara Pembanding dengan Terbanding. Dari peristiwa hukum ini, majelis



hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara *a quo* ini tidak menguraikan dalam pertimbangan-pertimbangan pokok perkara yang dijadikan alasan Pembanding.

Bahwa saksi Pujiati, adalah kakak ipar Pembanding pun telah menerangkan mengenai masalah ekonomi menjadi penyebab rumah tangga Para Pihak tidak harmonis dan tidak rukun yang berakibat Pembanding meninggalkan rumah bersama dan pulang ke rumah orang tuanya untuk menghindari pertengkaran dengan Terbanding. Saksi pun secara langsung menanyakan kepada anak-anak Para Pihak pada saat main ke rumahnya jika kebutuhannya keluarganya masih dibantu oleh kakak Terbanding. Hal ini menunjukkan alasan-alasan yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangganya disebabkan masalah ekonomi, dan Pembanding harus menjadi tulang punggung keluarga.

Bahwa saksi Kakak Terbanding, menerangkan sejak tahun 2018 Para Pihak sudah pisah rumah. Pembanding pergi meninggalkan ke rumah orang tuanya dan Terbanding kembali ke rumah orang tuanya pula. Serta Pembanding setelah pulang bekerja dari luar negeri sudah tidak tinggal lagi bersama Terbanding dan anak-anaknya. Saat ini yang tinggal bersama hanya Penggugat hanya anak bungsunya bernama Anak, (umur 13 tahun), Laki-laki, lahir pada tanggal 18 Januari 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2056/T/2008. Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan Pembanding dan Terbanding secara silogisme telah menerangkan Pembanding dan Terbanding telah berpisah rumah sejak tahun 2018 atau setidaknya setelah Pembanding pulang bekerja dari luar negeri sampai sekarang telah pisah ranjang. Alasan hukum Pembanding telah diterangkan dan dikuatkan pula oleh saksi Kakak Terbanding, jika Pembanding dan Terbanding telah berpisah rumah, dan salah satu pihak telah meninggalkan tanpa seizin pihak lain secara sah yang disebabkan alasan perceraian karena masalah ekonomi. Sehingga semestinya majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus pada tingkat pertama dalam amar putusannya mengabaikan dalil-dalil gugatan Penggugat/ Pembanding dan mengkesampingkan alasan hukum yang mendasar dalam pertimbangan-pertimbangannya.

Bahwa majelis hakim dalam pertimbangannya tidak menguraikan alasan dalil Pembanding/ Penggugat pada posita sebagaimana dimaksud



dalam perkara *a quo* ini. Semestinya dalil-dalil Pembanding telah terbukti berdasarkan Pasal 174 HIR.

Bahwa para saksi yang telah disumpah keterangannya merupakan alat bukti yang sempurna, karena secara formil sebagai saksi diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR dan syarat materiil telah terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti.

Namun demikian, majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus dalam perkara *a quo* di tingkat Pengadilan Negeri Ungaran ini agar ditinjau kembali dan dipertimbangkan secara kompreherensif atas dalil-dalil Pembanding/ Penggugat dan alasan hukum Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Para Pihak telah pisah rumah lebih dari dua tahun dan tidak ada keharmonisan rumah tangga untuk dapat hidup rukun kembali sebagaimana Putusan Mahkamah Agungn nomor 1354 K/Pdt/1985 :” bahwa pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheelbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang terus menerus tanpa harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti”. Rumah tangga Para Pihak sudah tidak ada keharmonisan untuk dapat hidup rukun kembali, sehingga pihak keluarga pun sudah tidak ada yang mendamaikan.

III. Majelis hakim pada Pengadilan Negeri Ungaran dalam perkara *a quo* ini tidak memahami dalam menguraikan alasan hukum Penggugat atas dasar Pasal 163 HIR/283 RBg jika Pembanding telah membuktikan alasan hukum yang menjadi pokok perkara, akan tetapi majelis hakim tidak memeriksa, dan menguraikan keterangan alat bukti saksi yang diajukan Pembanding dan Terbanding terhadap alasan perceraian huruf (b) Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Mohon Majelis Hakim pada tingkat banding kiranya menelaah Pasal 19 huruf (b) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, yaitu alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa seizin pihak lain atau karena diluar kemampuannya dari alat bukti : saksi-saksi Pembanding dan Terbanding.



Bahwa perluasan alasan hukum salah satu pihak telah meninggal pihak lain selama dua tahun berturut-turut lamnya menunjukkan tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YME sudah tidak dapat diharapkan kembali, dan sampai sekarang pun tidak ada upaya cukup untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu memberikan nafkah lahir. Sehingga Penggugat pun sudah tentu tidak ada kebahagiaan lahir dan batin yang diharapkan dalam perkawinannya, dan sudah hambar tidak ada rasa mencintai maupun menyanyangi Tergugat.

Hal ini tentu sejalan dengan Putusan MA No.138 K/AG/1985 tanggal 26 Juli 1996, perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) UU No.1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, hal itu sebagaimana dalam mediasi Para Pihak dinyatakan Gagal oleh hakim Mediator.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Hal itu sebagaimana antara Para Pihak sudah tidak serumah lagi lebih dari dua tahun berturut-turut lamanya, dan salah satu pihak meninggalkan tanpa alasan yang sah dan jelas, dan pihak Tergugat tidak memenuhi kewajiban sebagaimana suami.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pembanding mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Semarang (cq. Majelis Hakim) dapat kiranya mempertimbangkan dalil-dalil kami dalam putusan tingkat pertama Pengadilan Negeri Ungaran Kelas IB, selanjutnya menjatuhkan putusan yang

amar bunyinya sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ungaran Kelas IB perkara nomor: XX/Pdt.G/2021/PN.Unr tanggal 06 Juli 2021;
3. Menghukum dan menetapkan terhadap Terbanding untuk tetap menanggung biaya hidup anak-anak, dan perawatan anak-anak, pendidikan anak-anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta



rupiah) kepada Pembanding setiap bulannya, yang membayar dilakukan Terbanding tanggal 5 setiap bulannya;

4. Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Atau *Subsida* :

Apabila Ketua Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan seadiladilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, pihak Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara, putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor XX/Pdt.G/2021/PN.Unr tanggal 6 Juli 2021 dan setelah membaca dan meneliti serta memperhatikan memori banding dari Pembanding semula Penggugat, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menilai fakta hukum yang terungkap dipersidangan maupun dalam penerapan hukumnya khususnya dengan ditolaknya gugatan Pembanding semula Penggugat seluruhnya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu *salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut lamanya, tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya*. Sebagaimana dalam posita Penggugat angka 6, 9, 10 dan 12 yang menjadi alasan hukum gugatan perceraian ini dimana Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat sejak tahun 2018 sampai sekarang tidak hidup rukun dan tidak tinggal serumah lagi, dimana Pembanding semula Penggugat telah meninggalkan pihak lain tanpa seizin dalam waktu lebih dari dua (2) tahun berturut-turut lamanya dan ternyata dalam kasus ini Terbanding semula Tergugat tidak menyangkalnya oleh karena itu telah terbukti bahwa Pembanding semula Penggugat telah meninggalkan rumah dan kembali ke tempat orang tua Pembanding semula Penggugat sudah lebih dari 2 (dua) tahun;



Bahwa Pembanding semula Penggugat telah meninggalkan rumah lebih dari 2 (dua) tahun Terbanding semula Tergugat sebagai seorang suami seharusnya berusaha untuk menjemput istrinya akan tetapi hal tersebut tidak dilakukannya;

- Bahwa Pembanding semula Penggugat telah membuktikan dari keterangan saksi Mahendrawati mengenai perselisihan antara Para Pihak yang disebabkan mengenai masalah ekonomi. Hal itu menunjukkan tidak adanya keseriusan Terbanding semula Tergugat sebagai kepala rumah tangga menghidupi keluarga dengan kepergian Pembanding semula Penggugat bekerja di luar negeri sejak tahun 2015 sampai 2018. Sepanjang itu Terbanding semula Tergugat tidak memberikan nafkah kebutuhan keluarga yang cukup bagi Pembanding semula Penggugat, karena sebagai isteri yang memiliki dua orang anak tentu akan merasakan keberatan jika suami tidak bekerja, malas-malasan serta tidak memberikan nafkah keluarga dan memikirkan masa depan anak-anak yang jelas, sehingga Pembanding semula Penggugat harus memutuskan bekerja di luar negeri yang mana merupakan suatu pilihan berpisah dengan Terbanding semula Tergugat demi menopang kebutuhan keluarga dengan tujuan agar perkawinan bahagia lahir dan batin, serta kekal berdasarkan Ketuhanan YME, sebagaimana bunyi Pasal 1 Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu *"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*.

- Bahwa hubungan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi setelah Pembanding/Penggugat kembali pulang bekerja sebagai TKW di Hongkong pada tahun 2018. Hanya saja Pembanding/ Penggugat pulang ke Indonesia dengan alasan ingin kembali berkumpul keluarga. Akan tetapi, Pembanding semula Penggugat melihat tidak ada keseriusan Terbanding semula Tergugat untuk menafkahi keluarga dan masa depan kedua anaknya. Pembanding semula Penggugat sudah tidak ada kebagiaan dan kecocokkan dengan Terbanding dengan cara – caranya sebagai Kepala Rumah Tangga sampai memutuskan harus meninggalkan rumah bersama di. Semarang, Jawa Tengah untuk kembali ke rumah orang tuanya di Kaliwungu Kabupaten Semarang.



- Bahwa saksi melihat Para Pihak sudah pisah rumah sejak tahun 2015, pada saat Pembanding bekerja ke luar negeri dan sampai saat ini saksi pun belum pernah melihat kebersamaan antara Pembanding dengan Terbanding;
- Bahwa saksi, adalah kakak ipar Pembanding pun telah menerangkan mengenai masalah ekonomi menjadi penyebab rumah tangga Para Pihak tidak harmonis dan tidak rukun yang berakibat Pembanding meninggalkan rumah bersama dan pulang ke rumah orang tuanya untuk menghindari pertengkaran dengan Terbanding. Saksi pun secara langsung menanyakan kepada anak-anak Para Pihak pada saat main ke rumahnya jika kebutuhannya keluarganya masih dibantu oleh kakak Terbanding. Hal ini menunjukkan alasan-alasan yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangganya disebabkan masalah ekonomi, dan Pembanding harus menjadi tulang punggung keluarga.
- Bahwa saksi Kakak Terbanding, menerangkan sejak tahun 2018 Para Pihak sudah pisah rumah. Pembanding pergi meninggalkan ke rumah orang tuanya dan Terbanding kembali ke rumah orang tuanya pula. serta Pembanding setelah pulang bekerja dari luar negeri sudah tidak tinggal lagi bersama Terbanding ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan Pembanding dan Terbanding telah menerangkan Pembanding dan Terbanding telah berpisah rumah sejak tahun 2018 atau setidaknya setelah Pembanding pulang bekerja dari luar negeri sampai sekarang telah pisah ranjang. Alasan hukum Pembanding telah diterangkan dan dikuatkan pula oleh saksi Kakak Terbanding, jika Pembanding dan Terbanding telah berpisah rumah, dan salah satu pihak telah meninggalkan tanpa seizin pihak lain secara sah yang disebabkan alasan perceraian karena masalah ekonomi;
- Bahwa Pembanding semula Penggugat yang telah berpisah rumah dengan Terbanding semula Tergugat sudah lebih dari 2 (dua) tahun membuktikan bahwa pasangan suami istri tersebut dianggap telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan dari si istri (Pembanding semula Penggugat) tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



- Bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka Pembanding semula Penggugat dapat membuktikan bahwa gugatan perceraian ini telah memenuhi pasal 19 PP No.19 Tahun 1975 huruf b dan f;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka sudah sewajarnya putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor XX/Pdt.G/2021/PN.Unr, tanggal 6 Juli 2021 harus dibatalkan dan Pengadilan Tingkat banding akan mengadili sendiri sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud eksepsi dari Terbanding semula Tergugat adalah sebagai mana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Terbanding semula Tergugat dengan pertimbangan yang menyatakan bahwa eksepsi Terbanding semula Tergugat oleh hakim tingkat pertama yang telah menolak eksepsi tersebut dan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding hal tersebut telah tepat dan benar karena eksepsi tersebut sudah menyangkut pokok perkara, oleh karena itu pertimbangan hakim tingkat pertama dan kesimpulannya yang menolak eksepsi dari Terbanding semula Tergugat tersebut, diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangan dan kesimpulan Pengadilan Tinggi dalam memutus eksepsi ini ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Terbanding semula Tergugat haruslah ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pembanding semula Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan bercerai dengan suaminya yakni Terbanding semula Tergugat dengan alasan bahwa PENGGUGAT yang merasa kurang dinafkahi lahir maupun kebutuhan bagi anak-anaknya dan PENGGUGAT merasa kecewa atas sikap TERGUGAT yang tidak menunjukkan keseriusan untuk menafkahi keluarga apalagi Pembanding semula Penggugat 3 tahun bekerja diluar negeri untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan juga untuk membayar hutang akan tetapi Terbanding semula Tergugat tidak sirius menutupi kebutuhan keluarga dan untuk menghindari perselisihan rumah tangga agar tidak terjadi pertengkaran yang berlarut-larut tanpa penyelesaian, Pembanding



semula Pengugat memilih pulang ke rumah orang tuanya sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut diatas dimana Pembanding semula Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Pembanding semula Penggugat telah pulang kerumah orang tuanya sejak tahun 2018 sampai sekarang yang berarti sudah lebih dari 2 (dua) tahun dan Terbanding semula Tergugat tidak berusaha untuk menjemput istrinya (Pembanding semula Penggugat) untuk mempertahankan perkawinannya, oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dengan meninggalkan rumah lebih 2 (dua) tahun dan kembali keorang tuanya hal tersebut sudah dapat membuktikan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak harmonis lagi dan dapat disimpulkan karena telah terjadi pertengkaran sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat tercapai lagi (pasal 1 Undang Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1974 pasal 19 huruf b dan f)

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 21 November 2004, sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 279/S.1993/2004 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang putus karena perceraian berikut dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum 3 agar Terbanding semula Tergugat untuk memberikan uang nafkah kepada anak-anaknya harus ditolak karena dalam perkara ini Pembanding semula Penggugat tidak meminta agar anak-anaknya dalam asuhannya, dengan demikian Pembanding semula Penggugat dan juga Terbanding semula Tergugat berkewajiban untuk mengasuh dan member nafkah kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa untuk petitum 4 yang meminta agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya haruslah ditolak karena dalam perkara ini tidak ada hal-hal yang sifatnya mendesak untuk dilaksanakan pasal 180 ayat 1 HIR;

DALAM REKONVENSI



Menimbang, bahwa maksud gugatan rekonvensi dari Terbanding semula Tergugat adalah sebagai mana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari gugatan Rekonvensi Terbanding semula Tergugat ternyata gugatan rekonvensinya sebenarnya hanya jawaban atas gugatan perceraian dimana Terbanding semula Tergugat keberatan untuk bercerai dan mengenai setatus anak apakah dalam asuhan Pembanding semula Penggugat atau Terbanding semula Tergugat sudah dipertimbangkan dalam gugatan Konvensi, oleh karena itu gugatan rekonvensi ini sebenarnya hanya sangkalan atas gugatan Pembanding semula Penggugat saja sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak perlu dituangkan dalam amar putusan tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan yang terurai diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor XX/Pdt.G/2021/PN.Unr tanggal 6 Juli 2021 haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat dikabulkan sebagian dan Terbanding semula Tergugat dipihak yang dikalahkan dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- **Menerima** permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- **Membatalkan** putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor XX/Pdt.G/2021/PN.Unr tanggal 6 Juli 2021 yang dimohonkan banding tersebut, dan

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksesi

- **Menolak** eksepsi Terbanding semula Tergugat seluruhnya;



Dalam Pokok Perkara

1. **Mengabulkan** gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. **Menyatakan** perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilaksanakan pada tanggal 21 bulan November 2004, sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 279/S.1993/2004 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang putus karena perceraian berikut segala akibat hukumnya;
3. **Memerintahkan** kepada Panitera Pengadilan Negeri Ungaran atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang untuk dicatatkan ke dalam daftar yang diperlukan untuk itu;
4. **Menghukum** Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditaksir sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
5. **Menolak** gugatan Pembanding semula Penggugat untuk yang selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **Kamis**, tanggal **9 September 2021** oleh **Dr. Eddy Wibisono, SH., SE., MH., MSi** Hakim Tinggi selaku Hakim / Ketua Majelis, **Agus Hariyadi, SH.,MH.** dan **Marchellus Muhartono, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 23 September 2021** oleh Hakim Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Cecilia Soeistiningsih, SH.,MH.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Ungaran pada hari itu juga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Agus Hariyadi, S.H., M.H.

Dr. Eddy Wibisono, S.H., S.E., M.H., M.Si

Ttd.

Marchellus Muhartono, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Cecilia Soeistiningsih, S.H., M.H.,

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Materai putusan..... | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi putusan | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi | <u>Rp 130.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 150.000,00 |